



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln Lintas Sumbawa Goro Telp. (0374) 43561 - 43563
Website www.bimakab.go.id Email dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/62/01.1/D/PAUD.KB/BL/2023

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	: KB "BADA"
Nama Pengelola	: Nurwahdaniah, A.Ma
NPSN	: 69891619
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 69 Tanggal 12 Desember 2014
Alamat	: Desa Kananga Kec.Bolo Kab.Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 02 Januari 2025 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNIPORA, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Woha

Pada Tanggal : 02 Januari 2023



Zunaldin, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda, (IV/c)

Nip. 196812311988031175



NOTARIS / P.P.A.T / NPAK
UMAYA, S.H., M.K.I

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU - 784.AH.02.01. Tahun 2010
Tanggal : 31 Maret 2010

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011
Tanggal : 21 Maret 2011

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia
Nomor : 148/Kep/M.KUKM.2/XI/2010
Tanggal : 10 November 2010

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI TERPADU

"PAUD TERPADU - BADA"

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

NOMOR : - 68 -

Alamat Kantor :
Jln. Moh. Hatta Nomor : 32 Rabakodo
Kec. Woha, Kabupaten Bima - NTB
Tlp/Fax. (0374) 44691